

Lafadz yang Bermakna Kekejian dalam Perspektif Al-Qur'an; Analisis Semantik terhadap Lafadz Fahsyā', Fakhisyah dan Fawāhisy

Muhammad Haris Fauzi

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Jl. Walisongo No.3-5, Tambakaji, Kec. Ngaliyan,
Kota Semarang, Jawa Tengah 50185
Email: harisfauzi8@gmail.com

Abstract

This paper discusses the qur'anic concept about an atrocity that imagined in lafadz *fahsyā'*, in which in the view of some people, the atrocity still confused in definition and understanding with some closest lafadzs, and frequency caused the confusion in definition and misleading of concepts. Al-Qur'an still guides the people not to be trapped in atrocity behavior for themselves and their circles. Al-Qur'an uses the lafadz *fahsyā'* to refer to all shapes of action, expression, and mind that pass the border of a corridor in syariat. But on another side, al-Qur'an also uses the lafadz *fāhisyah*, *fawāhisy*, *zina*, *khabis*, *munkar*, or some closest lafadzs to refers to all action pass the limit, and this is seen as contradictive and ambiguous. With the semantic method, the writer concluded that lafadz *fahsyā'* or atrocity when analyzing with comprehensively except refer to the meaning doing something contrary with norm society, but also refer to unwilling attitude to pay the tithe, defame other people with destructive information, doing Zina and get the forbidden thing or leave the halal substance in one case.

Keywords: *fahsyā'*, vile, bad, adultery, slander

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang konsep al-Qur'an terhadap kekejian yang tergambar dalam lafadz *fahsyā'*, dimana dalam pandangan sebagian masyarakat, kekejian masih bercampur pengertian dan pemahaman dengan Lafadz-lafadz yang sejenis, dan sering menyebabkan kerancuan pengertian serta tumpah tindih pemahaman. Al-Qur'an senantiasa hadir untuk menuntun masyarakat untuk tidak terjebak dalam berbuat keji terhadap diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Al-Qur'an menggunakan lafadz *fahsyā'* untuk menyebutkan segala bentuk tindakan, ucapan dan pikiran yang melewati batas koridor syariat. Namun di sisi lain, al-Qur'an juga menggunakan lafadz, *fahisyah*, *fawāhisyi*, *zina*, *khabis*, *munkar*, ataupun lafadz sejenis untuk menunjukan tindakan melewati batas, tentu hal ini terkesan kontradiktif dan ambigu. Dengan pendekatan semantik, penulis menyimpulkan bahwa istilah *fahsyā'* atau kekejian ketika dipahami secara komprehensif selain menunjukkan makna bertindak berlainan dengan norma masyarakat, tetapi juga merujuk kepada sikap enggan mengeluarkan kewajiban berzakat, memfitnah orang lain dengan berita yang merugikan, melakukan zina, dan mengambil barang haram serta meninggalkan unsur kehalalan suatu hal.

Kata Kunci: *fahsyā'*, keji, buruk, zina, fitnah .

A. PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk begitu banyak membahas konsepsi tentang keburukan moral yang bertentangan dengan humanisme di berbagai ayatnya. Namun, seringkali konsepsi tersebut tidak komprehensif dipahami, oleh karenanya membutuhkan pembacaan ulang secara menyeluruh terhadap tafsir al-Qur'an. Di antara konsepsi keburukan moral yang perlu dirumuskan adalah tema kekejian, mengingat banyak kalangan masih memandangnya secara parsial. Mereka membagi kekejian menjadi dua jenis yaitu kekejian individual dan kekejian sosial. Padahal petunjuk al-Qur'an menerangkan bahwa kekejian tetap kekejian dan berdampak terhadap individu maupun sosial.

Pembicaraan tentang contoh kekejian tergambar dalam kasus pelecehan seksual yang kian mengalami tren peningkatan. Legalnya poligami tanpa restu istri, kekerasan dan pelecehan seksual dalam pernikahan, melakukan talak tanpa mengindahkan hak anak istri yang berujung penelantaran dan lain sebagainya bisa masuk dalam kategorisasi perilaku keji. Upaya untuk meminimalisir berbagai keburukan dan kekejian bisa menggunakan penafsiran yang progresif tentang masalah tersebut.

Sangat perlu kepada masyarakat ditampilkan pandangan-pandangan baru tentang pemberdayaan terhadap kelompok tertindas dan hak-hak dasar, dikarenakan stereotip dan marginalisasi masih melekat dalam budaya masyarakat. Jika tindakan dan perkataan manusia tersebut bisa mendatangkan sebuah *maslahah*, besar kemungkinan ia juga termasuk dalam kategori kebaikan. Sebaliknya jika tindakan dan perkataan tersebut mendatangkan kerugian, tentu ia menjadi sebuah keburukan atau malah menjurus ke dalam kategori kekejian. Kemaksiatan dan laku dosa menghambat hati manusia untuk melakukan dan menerima kebaikan. Terdapat ayat al-Qur'an yang seringkali salah-dipahami dan digunakan untuk mengiyakan, bahkan melegalisasikan tindakan buruk dan kesewenang-wenangan diri.

Dalam al-Qur'an, konsep kekejian secara umum diungkapkan dalam lafadz *fahsya'*. Lafadz *fahsya'* merupakan salah satu lafadz yang paling umum dari sederet konsepsi etika religius dalam al-Qur'an. lafadz *fahsya'* menunjukkan karakter religius konsepsi kekejian moral dalam Islam. Selain lafadz tersebut, ada beberapa lafadz yang maknanya mirip dengan *fahsya'*, meski berbeda bentuk.

Al-Qur'an menggunakan lafadz tersebut untuk menunjuk berbagai macam perbuatan yang bertedensi buruk serta keji seperti kekerasan dan pelecehan seksual. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menilai penting untuk mengkaji dan merekonstruksi gambaran utuh konsep kekejian dalam lingkup *fahsya'* yang menjadi

salah satu ajaran fundamental yang ditekankan berulang kali di berbagai tempat dalam al-Quran.

B. PENGERTIAN LAFADZ *FAHSYA'* DALAM AL-QUR'AN

Lafadz *fahsyah* secara bahasa diartikan sebagai segala perbuatan yang dinilai sangat buruk oleh agama, budaya, naluri kemanusiaan dan akal yang sehat, menyangkut ucapan atau perbuatan (Al-Asfahani, 2004, hlm. 417). Lafadz *Fahsyah* berasal dari kata *fahusya*, *yafhusyu*, *fuhsyan*, *fahasyatan*, *fahisyan*, *fahisy* (Makluf, 2007, hlm. 570). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lafadz *fahsyah* yang berarti keji memiliki arti menghinakan diri, merendahkan martabat diri, mau melakukan sesuatu yang teramat keji, hina, dan lain sebagainya.

Lafadz *fahsyah* yang terdiri dari huruf *fa'*, *ha'*, dan *syin* dan lafadz bentukannya, maka kalimat itu menunjukkan arti amat buruk dan amat kejinya sesuatu, dan semua hal buruk yang melampaui batasnya. Lafadz *fahsyah* adalah *ism* yang diambil dari *fahusya*. Al-Qur'an juga menyebutkan dengan Lafadz *fahisyah* dan *fawahisy* sebagai bentuk jamaknya. Baik *fahisyah* maupun *fahsyah*, keduanya sama-sama *mashdar*. Al-Qur'an memakai kedua lafadz tersebut tidak selalu beriringan dan seringkali di konteks yang berlainan.

Lafadz *Fahsyah* dan bentuk lafadz darinya secara istilah memiliki arti segala sesuatu yang dirasa besar kekejian darinya baik berupa perbuatan dan perkataan. Lafadz *fahsyah* seringkali merujuk kepada arti zina, karena ia sendiri merupakan bagian dari *fahisyah* dan bentuk perilaku *fahisyah* (Faris bin Zakariyya, 1994, hlm. 827).

Sebagaimana dengan arti di dalam Q.S An-Nisa : ayat 19 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)

Artinya: Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

Secara istilah sebagaimana Imam At-Tabari dalam tafsirya menyebutkan bahwa lafadz *fahsyah* merujuk arti zina (At-Tabari, 2000, hlm. 40), hal ini selaras dengan suatu riwayat di penjelasan ayat 169 surat al-Baqarah yang menjelaskan sebagai berikut:

حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا عَمْرُو، قَالَ: ثنا أَسْبَاطُ، عَنِ السُّدِّيِّ، إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ [البقرة: ١٦٩] أَمَا السُّوءُ فَالْمَعْصِيَةُ، وَأَمَا الْفَحْشَاءُ فَالزَّيْنَةُ

Pengertian istilah lafadz *fahsya* 'mengarah pada kekotoran perilaku dan perkataan, kecurangan, pelanggaran syariat, dan sejenisnya. Bisa kita dikatakan juga bahwa *fahsya* ' adalah perbuatan yang telah keluar dari koridor norma manusia dan hukum syara' yang ditetapkan Allah SWT. Segala perbuatan keji merupakan tipu daya setan yang senantiasa berusaha untuk menjerumuskan umat manusia ke dalam lembah kehancuran dengan beragam cara bisa dengan kemaksiatan kekikiran dan beragam hal yang dilarang syara'(Al-Baiquni, 2005, hlm. 9).

Al-Qur'an lebih banyak berbicara tentang karakteristik kekejian yang tercermin dalam perilaku seksual manusia menyimpang daripada tentang seksualitas itu sendiri. Subtansi ayat al-Qur'an berbicara laki-laki dan perempuan memiliki karakteristik seksual yang tidak berbeda. Oleh karena itu, subtasnsi penafsiran al-Qur'an menyamakan perihal seksualitas karena tidak berkaitan dengan aspek identitas, dorongan, atau kecenderungan terhadap orientasi seksual tertentu kepada salah satu jenis kelamin (Barkat, 2012, hlm. 140).

C. PERSEBARAN LAFADZ YANG BERKAITAN DENGAN LAFADZ FAHSYA 'DALAM AYAT AL-QUR'AN

Lafadz *fahsya* 'disebutkan secara langsung dalam ayat-ayat al-Qur'an dalam berbagai bentuk lafadz. Untuk mendapatkan dan menganalisis makna yang terkandung dalam masing-masing bentuk lafadz yakni dengan cara mencari lafadz yang berkaitan dengan lafadz *fahsya* 'dan mengelompokkannya dalam bentuk lafadz yang berbeda ayat-ayat al-Qur'an. Lafadz *fahsya* ' dengan beragam derivasinya terulang sebanyak 24 kali dalam bentuk kata benda. Lafadz *fahsya* 'dalam al-Qur'an terbagi atas tiga bentuk lafadz, yakni *fahsya* ', *fahisyah*, dan *fawahisy*. Ketiga lafadz tersebut diulang dengan rincian diantaranya:

Pertama, lafadz *fahsya* 'terulang 24 kali. Persebaran ayat yang memuat lafadz *fahsya* 'tidak hanya turun di Mekkah saja, melainkan juga di Madinah. Pengelempokan terbagi atas kelompok surat makiyyah dan madaniyyah. Kelompok surat makiyyah terdiri dari surat Al-An'am aya 151, al-A'raf ayat 28, 33, 80, Yusuf ayat 24, an-Naml ayat 90, al-Ankabut ayat 28, 45, As-Syura ayat 37 dan an-Najm ayat 32. Kemudian persebaran kelompok surat madaniyyah, antara lain surat al-Baqarah ayat 169 dan dan 268, Ali Imron ayat 135, An-Nisa ayat 15, 19, 22, 25, an-Nur ayat 19, 21, at-Thalaq ayat 1 dan al-Ahzab ayat 30.

Kedua, lafadz *fahisyah* terulang 13 kali dalam ayat-ayat al-Qur'an dengan derivasinya. Kelompok surat makiyyah ayat tersebut terdiri surat al-'Araf ayat 28 dan 80, Surat al-Isra'ayat 32, Surat an-Naml ayat 54, dan Surat al-Ankabut ayat 28. Kelompok surat madaniyyah terdiri dari dari surat Ali Imron ayat 135, surat an-Nisa

ayat 15, 22, dan 25, surat an-Nur ayat 19, Surat al-Ahzah ayat 30 dan surat at-Talaq ayat 1.

Ketiga, lafadz *fawahisy* terulang sebanyak 4 kali ayat-ayat al-Qur'an dengan derivasinya. Kelompok surat makiyyah ayat tersebut terdiri dari surat al-An'am ayat 151, surat al-'Araf ayat 33, surat as-Syura Ayat 37 dan Surat An-Najm Ayat 32. Lafadz *fawahisy* tidak ditemukan dalam kelompok surat Madaniyyah.

D. PENAFSIRAN LAFADZ FAHSYA', FAHSYAH, DAN FAWAHISYI DALAM KATEGORI MAKIYYAH MADANIYAH

Penafsiran lafadz *fahsya'* dalam kelompok surat makiyyah Al-A'raf: 28 Ayat ini turun berkaitan dengan kaum musyrik Mekah yang sering kali tawaf dalam keadaan tanpa busana kecuali suku Quraisy dan keturunannya (As-Sabuni, 1997, hlm. 355). Kaum musyrik tersebut berdalih bahwa tidak wajar bertawaf dengan memakai pakaian yang telah dinodai oleh perbuatan dosa. Kaum perempuan pun bertawaf telanjang atau paling tidak mengenakan tali temali yang terulur untuk menutupi aurat utama mereka (Al-Maragi, 1946, hlm. 129).

Dalam Q.S. Al-Ankabut: ayat 45 menunjukkan bahwa lafadz *fahsya'* digabungkan dengan lafadz *munkar* atau sesuatu yang tidak dikenal sehingga diingkari yang memberikan kesimpulan bahwa Allah melarang manusia melakukan segala macam kekejian dan pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat maupun agama, dan bahwa yang memerintah kekejian dan pelanggaran tersebut adalah syetan (Shihab, 2002, hlm. 94).

Kemudian dalam Q.S. An-Nahl: ayat 90 menjelaskan bahwa lafadz al-*fahsya'* adalah nama bagi segala perbuatan ataupun ucapan, bahkan keyakinan yang dinilai buruk oleh jiwa dan akal sehat serta mengakibatkan dampak buruk baik bagi pelakunya maupun lingkungannya (Shihab, 2002, hlm. 701–702). Lalu dalam Q.S. Yusuf: ayat 24 bahwa lafadz *fahsya'* dalam ayat ini menunjukkan ajakan tidur zulaikha dengan Nabi Yusuf. Lafadz *fahsya'* adalah bentuk pelecehan seksual perempuan terhadap laki-laki untuk bercumbu bersama (Az-Zuhaili, t.t., hlm. 131).

Penafsiran lafadz *fahsya'* dalam kelompok surat madaniyyah. Dalam Q.S Al-Baqarah: ayat 169 bahwa Makna lafadz *fahasya* dengan berbagai bentuknya, baik *fahsya'*, maupun *fahisyah* yang disebut dalam al-Qur'an mengarah pada kekotoran, kecurangan, pelanggaran, dan sejenisnya. Termasuk juga ke dalam perbuatan yang telah keluar dari norma manusia dan hukum syara' yang ditetapkan Allah (At-Tabari, 2000, hlm. 303). Lalu Q.S. Al-Baqarah: 268 bahwa dalam ayat ini, Lafadz *fahsya'i* adalah sifat kikir, hal diambil dipahami dari Lafadz sebelumnya di mana setan menjanjikan atau menakut-nakuti dengan kefakiran atau kemiskinan. Dalam logika

setan, berinfaq akan menyebabkan kemiskinan, sehingga manusia dibujuk untuk bersifat kikir.

Kemudian Q.S. An-Nur: ayat 2¹ menerangkan bahwa Lafadz *fahsya*’ adalah perbuatan dan perilaku keji, dan lebih jahat dari semua itu adalah perintah untuk berbohong kepada Allah, yaitu mengatakan sesuatu terhadap Allah tanpa dilandasi oleh ilmu pengetahuan, dengan menghalalkan, mengharamkan, dan mensyariatkan sesuatu atas nama Allah, padahal Allah sama sekali jauh dari hal tersebut (At-Tabari, 2000, hlm. 571).

Lafadz *fahsya*’ dalam penafsirannya setelah melakukan pengelompokan ayat, ternyata tidak hanya memiliki satu makna saja. Lafadz ini ternyata memiliki aneka ragam arti dari berbagai jenis bentuk sifat yang buruk. Wahbah Zuhaili mengaitkan dengan penafsiran lafadz *fahsya*’ dalam ayat ini dengan keengganan membayar zakat sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah: ayat 268:

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
(٢٦٨)

Artinya: Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji (kikir), sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.

Dalam ayat tersebut setan berusaha menggoda dengan kekurangan harta sebab berzakat dan memberi sedekah di jalan Allah sebagaimana konteks ayat tersebut. Sikap enggan mengeluarkan zakat merupakan perilaku yang begitu buruk yang ketika perilaku ini mendarah daging tentu akan membawa mereka dalam hal *fahsya*’ (Az-Zuhaili, t.t., hlm. 71).

Selanjutnya lafadz *fahsya*’ berkaitan dengan tipu daya setan yang selalu bertugas menyesatkan jalan kebaikan manusia. Oleh karena itu langkah strategis harus dibendung dan dibatasi dengan tidak mengikutinya. Hal ini senada dengan Q. S An-Nur ayat 21 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢١)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barangsiapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia (setan) menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih (dari perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ayat tersebut mengimbau manusia agar tidak mengikuti tipu daya setan yang menjauhkan dengan Allah dan ajaran Rasul-Nya. Setan selalu berusaha menyebarkan

berita perbuatan amat keji diantara kaum mukmin sebagaimana contoh ketika Aisyah difitnah dengan berita bohong tentangnya. Ayat ini memberikan pencerahan untuk selalu membentengi diri dengan keimanan yang kokoh agar selaku terhindar dari langkah setan yang mengarah ke jalan yang buruk dan keji (At-Tabari, 2000, hlm. 45).

Sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah ayat 169 menjelaskan:

إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١٦٩)

Artinya: Sesungguhnya (setan) itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah.

Dalam ayat tersebut, objek dari ayat yang dibicarakan dan disebutkan mengindikasikan bagaimana keimanan dalam diri manusia bisa berubah dan naik turun tergantung dengan diri mukmin tersebut. Mereka disuruh untuk berpaling dari berbagai langkah setan dengan segala tipu dayanya. Bagi mukmin yang sudah dalam keadaan beriman supaya keimanan tersebut tidak goyah. Iman dan jiwa mukmin selayaknya terus memperkuat diri agar tidak terkelabui (Al-Maragi, 1946, hlm. 41).

Selanjutnya upaya meninggalkan diri dari hal halal dan mengambil barang haram sebagai bentuk perilaku dalam kategori *fahsya*'. Allah dengan firman-Nya manusia seluruhnya untuk memakan makanan yang telah diberikan di bumi ini. Bentuk makanan itu harus yang halal selagi baik. Mengambil barang haram masuk dalam kategori langkah setan yang selaku menjerumuskan diri manusia. Sumber makanan yang halal di bumi masuk dalam kategori keimanan dan bersesuaian dengan fitrah manusia serta alam (Shihab, 2002, hlm. 457).

Ajakan untuk berbuat zina sebagaimana dikisah dalam Q.S Yusuf ayat 24 mengindikasikan bahwa hubungan dua lawan jenis yang tidak terikat dalam ikatan pernikahan adalah perbuatan yang sangat memungkinkan untuk melakukan perbuatan zina. Kisa Nabi Yusuf yang terhindar dari ajakan Zulaikha untuk berbuat zina adalah gambaran bahwa orang-orang yang selalu berbuat baik akan mendapatkan pertolongan Allah untuk bisa selamat dan jauh dari perilaku *fahsya*' (Al-Maragi, 1946, hlm. 129).

Lafadz *fahsya*' berbeda dengan lafadz-lafadz yang sejenis yang merujuk kepada hal buruk. Sebagaimana jika ia disandingkan dengan lafadz *munkar*. Lafadz *fahsya*' dan *munkar* merupakan dua istilah yang diartikan dalam bahasa indonesia menjadi keji dan ingkar. Abdurahman bin Nasir bin 'Abdullah as-Sa'diy dalam tafsirnya, menerangkan bahwa lafadz *fahsya*' artinya segala bentuk durhaka atau maksiat kepada Allah yang selaras dengan naluri manusia. Sebagai percontohan tindakan zina merupakan maksiat yang memang sejalan dan sesuai dengan kemauan naluri manusia. Di sisi lain, lafadz *munkar* segala bentuk durhaka kepada Allah yang tidak dapat diterima oleh akal sehat maupun fithrah manusia. Perbuatan mencuri merupakan percontohan perilaku *muukar* dimana perbuatan maksiat tersebut tidak bisa diterima akal sehat. Fithrah dan akal sehat

manusia menilai tidak selayaknya seseorang mengambil milik orang lain tanpa alasan yang kredibel (As-Sa'diy, 2000, hlm. 632).

Lafadz *fahsya* sebagaimana penafsiran Al-Qutthuby merujuk kepada segala ucapan atau pekerjaan yang buruk, sebagaimana Ibnu Abbas merujuk spesifik kepada zina. Di sisi lain, lafadz *munkar* memiliki arti segala tindakan yang dilarang oleh syariat Islam, oleh karena itu lafadz *munkar* memuat segala tindakan durhaka dan maksiat dengan beragam bentuknya. Alhasil penafsiran lafadz *fahsya* hampir dipastikan merujuk kepada penafsiran lafadz *munkar*, akan tetapi tidak setiap kemungkaran adalah *fahsya*. Penafsiran Lafadz *fahsya* lebih spesifik daripada lafadz *munkar* (Al-Qurthuby, 1964, hlm. 348).

Penafsiran lafadz *fahisyah* dalam kelompok makiyyah, diantaranya dalam Q. S. Al-A'raf : ayat 80, Wahbah Zuhaili dalam ayat ini menunjukkan bahwa *fahisyah* merupakan perbuatan kaum Nabi Luth yang homo dan anal seks terhadap istri mereka. Hal ini merupakan bentuk kekejian yang melampaui batas fitrah manusia (Az-Zuhaili, t.t., hlm. 283). Kemudian Q.S. Al-Ankabut: ayat menunjukkan bahwa lafadz *fahsya* merujuk kepada perilaku homoseksual dan biseksual kaum nabi Luth kala itu (Az-Zuhaili, t.t., hlm. 234). Lalu Imam al-Maraghi dalam Q.S. An-Naml: ayat 54 bahwa lafadz *fahisyah* merujuk kepada perilaku kaum Luth yang bercumbu dengan sesama lelaki dan mereka mengetahui bahwa perilaku tersebut memang keji (Al-Maragi, 1946, hlm. 149).

Penafsiran lafadz *fahisyah* dalam kelompok madaniyyah diantaranya dalam Ali Imron: 135. Arti *fahisyah* yakni tindakan yang keji yang keluar dari ketentuan yang Allah berikan. Ia keluar dari batasan dan koridor setiap perkara (At-Tabari, 2000, hlm. 218). An-Nisa: 15 Lafadz *fahisyah* berarti perilaku yang paling buruk dan keji, yakni zina (Az-Zuhaili, t.t., hlm. 289). Dalam Q.S. An-Nisa: ayat 19, lafadz *fahisyah* berarti perilaku yang menyimpang diantara suami atau istri. Ayat ini memberikan gambaran bahwa kita harus bersosialisasi dengan baik dalam keadaan apapun di keluarga dan masyarakat (Az-Zuhaili, t.t., hlm. 302).

Kemudian Wahbah Zuhaili dalam Q.S. An-Nisa: ayat 22 bahwa lafadz *fahisyah* merujuk kepada wanita yang diharamkan menikahinya disebabkan karena pertalian darah, menantu atau sepersusuan (Az-Zuhaili, t.t., hlm. 311). Di sisi lain dalam Q.S. An-Nisa: ayat 25, Lafadz *fahisyah* berarti untuk tidak menikahi orang lain tanpa memenuhi syarat dan ketentuan pernikahan tersebut. Peniadaan hak tersebut memiliki konsekuensi yang besar terhadap pihak yang mengabaikannya, tak terkecuali dengan masalah pelecehan seksual (Az-Zuhaili, t.t., hlm. 17). Al-Isra: 32, Lafadz *fahisyah* berarti konsekuensi jika seorang melakukan perzinahan, dimana perbuatan keji karena merusak pertalian nasab dan menghilangkan hak kelamin (Az-Zuhaili, t.t., hlm. 70). Sedangkan

dalam Q.S. Al-Ahzab: ayat 30 menjelaskan bahwa Lafadz *fahisyah* berarti berkaitan dengan perilaku istri Nabi ketika mereka melakukan kesalahan tentu akan berdampak berlipat kemadharatannya.

Quraish Shihab mengomentari Q.S. An-Nur : ayat 19 bahwa ayat ini secara umum menjelaskan mengenai peringatan dan himbauan bagi orang-orang yang beriman serta membenarkan Allah swt dan Rasul-Nya untuk tidak mengikuti jalan serta jejak langkah setan. Dalam hal ini, setan menyuruh untuk menyebarkan berita perbuatan keji yang ada pada orang-orang mukmin (Shihab, 2002, hlm. 703). Lafadz *fahisyah* dalam Q.S. At-Thalaq: ayat 1, berarti terbukanya perilaku yang menjurus kepada penyelewengan hak dan kewajiban suami istri semisal perselingkuhan atau zina (Az-Zuhaili, t.t., hlm. 263).

Penafsiran lafadz *fawahisyi*, diantaranya dalam Al-An'am: 151, Ayat ini adalah bentuk larangan untuk mendekati perbuatan yang keji, seperti membunuh dan berzina baik yang nampak diantaranya, yakni yang dilakukan secara terang- terangan maupun yang tersembunyi, seperti memiliki pasangan simpanan tanpa diikat oleh akad nikah yang sah (Al-Jazairi, 2003, hlm. 138).

Kemudian dalam Q.S. Al-A'raf: ayat 33 menerangkan, bahwa *fawahisyi* adalah bentuk jamak dari *fahisyah*, dimana ia berarti keadaan atau perilaku yang cacat untuk dilakukan oleh kelompok berakal. Terkadang lafadz tersebut menunjukkan kepada zina, kekikiran, menuduh zina dan perilaku yang menjurus kepada perilaku keji (Al-Maragi, 1946, hlm. 138). Lalu Q.S. As-Syura: ayat 37 bahwa lafadz *fawahisyi* menunjukkan sesuatu yang ditentang oleh syara'agama, daya akal manusia dan tabiat yang benar, baik dalam perkataan atau perbuatan (Al-Maragi, 1946, hlm. 52). Di sisi lain Q.S. An-Najm: ayat 32, berbicara tentang ciri orang yang berlaku baik, yakni menjauhi dosa besar dan perbuatan keji semisal zina dan pelecehan seksual (Az-Zuhaili, t.t., hlm. 120).

E. BENTUK KECAMAN AL-QUR'AN TERHADAP PERILAKU KEJI

Perilaku keji yang berarti perbuatan melewati batas dan koridor syari'at dan ditujukan kepada mereka orang-orang yang melakukan dosa besar dan tertutup dari petunjuk kebesaran Allah SWT, sebagaimana dalam firmanNya QS. Al-Nahl: 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٩٠)

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dalam ayat tersebut, Allah memberikan dorongan dan dukungan tentang urgennya perintah secara kontinyu kepada hamba-Nya untuk senantiasa berbuat adil dalam

pikiran, ucapan, sikap maupun tindakan tidak terkecuali terhadap diri sendiri. Menganjurkan untuk berbuat *ihsan*, yakni sesuatu yang melebihi prinsip keadilan. Dan tidak lupa memberikan kebutuhan pokok untuk menunjang kepada sanak saudara dengan prinsip keikhlasan. Allah melalui firman tersebut, melarang beragam bentuk perilaku dosa, terlebih terhadap perilaku yang begitu keji dan dicela oleh akal maupun agama, dan bentuk kemungkaran yang bertentangan dengan nilai-nilai universal, dan menghentikan berbuat aniaya, yakni beragam hal yang melampaui koridor kewajaran (Shihab, 2002, hlm. 700).

Lafadz *al-fahsyah* dalam ayat ini sebagaimana dijelaskan bahwa ia adalah istilah bagi beragam perbuatan ataupun ucapan termasuk juga keyakinan yang dianggap buruk oleh akal sehat dan jiwa manusia. Hal tersebut memiliki dampak yang begitu destruktif terhadap lingkungan sekitar maupun pelaku *fahsyah* tersebut (Shihab, 2002, hlm. 702).

Dalam kehidupan bermasyarakat, kekejian, permusahan dan kemungkaran tidak akan bisa membangun kedamaian dan ketertiban komunal. Naluri manusia akan senantiasa melakukan perlawanan terhadap unsur perusak. Dalam rentang sejarah, manusia akan senantiasa melawan kekejian, permusahan dan kemungkaran. Naluri manusia berusaha menyingkirkan duri tersebut. Seruan dan perintah Allah untuk senantiasa berlaku adil dan berlaku baik, serta larangan-Nya dari beragam hal yang keji, permusahan dan munkar selaras dengan naluri fitrah manusia sebagaimana umumnya. Dengan demikian, lafadz *fahsyah* dalam konteks ayat ini mengacu pada pemaknaan hal yang keluar dari koridor aturan kehidupan manusia dan seruan syariat.

Dari semua penjelasan di atas, dapat kita perinci bahwa kekejian yang berhubungan dengan ayat-ayat quran selalu memiliki makna yang negatif karena menggambarkan orang yang jauh dari kebenaran. Inilah kekejian yang sesungguhnya di sisi Allah. Perbedaan pendapat dalam mendefinisikan dan menafsirkan lafadz *fahsyah*, setidaknya silang pendapat yang mengartikannya sebagai perbuatan perzinahan.

Di sisi lain berpendapat bahwa lafadz *fahsyah* lebih luas dari pendapat pertaman, yaitu segala perilaku dan perbuatan buruk dalam kacamata syariat, intinya perbuatan tersebut adalah *fahsyah*, apabila lafadz *fahsyah* bersinggungan dengan pendapat terakhir, maka setiap perilaku yang buruk termasuk dalam bagian *fahsyah*, baik itu *fasad*, *munkar*, *khabis*, ataupun *zina* itu sendiri.

Penafsiran yang telah ditampilkan mengindikasikan adanya pelarangan secara tegas kepada manusia untuk tidak mendekati perbuatan *fahsyah* terlebih melakukan perilaku *fahsyah* itu sendiri. Hal ini tentu beralasan karena perbuatan *fahsyah* tersebut merupakan tipu daya setan yang mendorong untuk melakukannya. Perbuatan *fahsyah* amat begitu destruktif tidak hanya pada diri sendiri, akan tetapi juga berpengaruh buruk terhadap liyan. Logika terbalik dari menjauhi perbuatan *fahsyah* adalah senantiasa

melakukan perbuatan baik, membangun diri dan lingkungan serta tidak mengakibatkan lingkungan sekitar kita.

Contoh perilaku manusia yang begitu keji dalam kehidupan bermasyarakat diantara kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan, termasuk di dalamnya pemaksaan pernikahan terlebih dalam usia yang relatif dini. Pernikahan dini dalam pandangan masyarakat tertentu seakan-akan mendapatkan lampu hijau dari sumber representif Islam. Ketika orang tua sudah menikahkan anaknya, dianggap telah sukses dalam mendidiknya walaupun masih di bawah umur.

Pernikahan di bawah umur atau dini setidaknya memiliki unsur negatif dan keji terhadap mental dan psikologis anak. Anak yang masih di bawah umur dituntut dengan tanggung jawab rumah tangga yang memberatkan. Terlebih perempuan yang menikah di usia dini rentan dan beresiko kematian. Perempuan yang terlalu dini hamil dan melahirkan, rentan terkena anemia dan menjadi pemicu kematian bayi dan ibunya. Perilaku dan perbuatan ini menjadi percontohan manifestasi dari kekejian (Mubasyaroh, 2016, hlm. 400).

Pernikahan dini rentan terjadi perceraian dan kekerasan fisik antara suami istri karena memang mereka belum matang secara emosional. Mereka yang menikah di usia dini kehilangan akan kesempatan untuk memperoleh akses pendidikan yang proporsional dan mendapatkan kerja yang layak, pasangan tersebut otomatis terjebak dalam status ekonomi rendah dan rentan miskin. Selain dampak buruk terhadap ibunya, anak yang dilahirkan rentan cacat saat lahir karena dikandung di masa yang relatif muda di usia 15-19 tahun. Hal ini disebabkan karena orang reproduksi anak belum berkembang secara optimal. Pelaku yang kemungkinan mendapatkan kerugian adalah pihak perempuan, hal ini juga secara langsung berdampak terhadap anak-anak mereka nantinya (Rohmat, 2009, hlm. 18).

F. KESIMPULAN

Dari semua penjelasan di atas, terlihat bahwa penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang lafadz *fahsya* menjelaskan tentang rincian hal yang merujuk kepada ranah keburukan, kemaksiatan, dosa yang keluar pada koridor batas wajar dan dinyatakan begitu keji oleh rasio manusia dan agama.

Mengacu kepada pengelompokan ayat dan penafsiran memiliki beberapa garis besar, diantaranya bahwa lafadz *fahsya* merujuk kepada sikap enggan berzakat, memfitnah orang lain dengan berita merugikan, melakukan zina, mengambil barang haram dan meninggalkan yang halal, bertindak tidak sesuai dengan norma masyarakat serta berbuat kemaksiatan dalam artian umum.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa dalam persebaran dan pemetaan penafsiran tentang lafadz *fahsya* mengandung beberapa makna yang bertalian secara semantik dengan perintah setan, hawa nafsu, isu, serta hal yang dilarang agama termasuk pelecehan dan penyimpangan seksual. Lafadz *fahsya* mengacu kepada perbuatan kemaksiatan, perbuatan dosa besar yang sangat memungkinkan pelaku akan memperoleh azab, baik di dunia maupun di akhirat.

Lafadz *fahisyah* seringkali berkaitan dengan perbuatan dan perlafadzan manusia yang secara khusus mengacu kepada perbuatan zina, sebab dari perbuatan zina ini memungkinkan bagi pelakunya untuk melakukan jenis perbuatan yang amat buruk lainnya, seperti membunuh, mencuri, dan sebagainya. Lafadz *fahisyah* dicerminkan dengan perbuatan homoseks yang lebih hina dari pada perzinan dipandang dari segi kehidupan sosial dan norma agama serta menyalahi kodrat yang ada.

Sedangkan lafadz *fawahisy* berhubungan dengan perilaku jasmani maupun rohani serta amal lahiriyah sekaligus disejajarkan dengan dosa-dosa besar. Penafsiran begawan tafsir menunjukkan bahwa perbuatan *fawahisy* adalah perbuatan dosa besar, baik di muka publik maupun tempat tersembunyi.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asfahani, A.-R. (2004). *Mu'jam Mufradat lil Alfadzi al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Baiquni. (2005). *Ensiklopedi Al-Qur'an: Dunia Islam Modern*. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Al-Jazairi, J. bin M. bin A. Q. bin A. B. J. (2003). *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar li al-'Ali al-Kabir*. Maktabah al-Ulum wa al-Hukum.
- Al-Maragi, A. bin M. (1946). *Tafsir al-Maragi*. Matba'ah Musthofa al-Babi al-Halaby.
- Al-Qurthuby, A. A. M. bin A. bin A. B. bin F. al-A. A.-K. S. (1964). *Tafsir al-Qurtuby*. Dar al-Kitab al-Misriyah.
- As-Sabuni, M. A. (1997). *Shafwatut Tafasir*. Dar Shobuni.
- As-Sa'diy, A. bin N. bin 'Abdullah. (2000). *Taisirul Karim Ar-Rahman fi Kalam al-Manaan*. Muasahah Risalah.
- At-Tabari, M. bin J. bin Y. bin K. bin G. A. J. (2000). *Jami' Al-bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Muasahah Risalah.

- Az-Zuhaili, W. bin M. (t.t.). *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa Syariat wa al-Manhaj*. Dar al-Fikr wa al-Muashir.
- Barkat, H. (2012). *Dunia Arab*. Nusa Media.
- Faris bin Zakariyya, A. al-H. A. bin. (1994). *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*. Dar al-Fikr.
- Makluf. (2007). *Lois, Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Dar al-Masriq.
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampak bagi Pelakunya. *Yudisia*, 7.
- Rohmat. (2009). *Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga*. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Press.
- Shihab, Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Relasi al-Qur'an*. Lentera Hati.